

PERAN MUI SEBAGAI LEMBAGA FATWA DI INDONESIA

Alda Julianti¹, Alfiah Thaliah Nabila Putri², Gustiya Sunarti³

^{1,2,3}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

aldajtii07@gmail.com

Kata Kunci: *Majelis Ulama Indonesia; Fatwa; Hukum Islam; Kebijakan Publik; Masyarakat Islam.*

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. MUI lahir sebagai wadah yang menghimpun para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pandangan dan arahan terkait isu-isu keislaman yang berkembang di tengah umat. Salah satu fungsi utamanya adalah mengeluarkan fatwa, yaitu keputusan atau pandangan hukum Islam yang menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan aktual. Peran MUI dalam mengeluarkan fatwa tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga berdampak pada pembentukan opini publik, pengambilan kebijakan negara, serta memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI sering kali dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, hingga masyarakat umum dalam menentukan sikap terhadap isu kontemporer, seperti vaksinasi, produk halal, transaksi keuangan syariah, bahkan hingga persoalan politik dan sosial. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, fatwa MUI memiliki kekuatan moral dan sosiologis yang besar. Hal ini membuat keberadaan MUI tetap berpengaruh dalam membentuk arah kehidupan umat. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran MUI sebagai lembaga fatwa mampu memengaruhi kebijakan publik sekaligus mengarahkan kehidupan sosial umat Islam Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam.

Keywords: *Indonesian Ulema Council; fatwa; Islamic law; public policy; Islamic society.*

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) is a non-governmental organization that holds a strategic position in the religious life of Muslims in Indonesia. MUI was established as a forum for bringing together ulama, intellectuals, and community leaders to provide insights and guidance on emerging Islamic issues within the community. One of its primary functions is to issue fatwas, which are Islamic legal decisions or opinions that serve as references in addressing various current issues. The MUI's role in issuing fatwas is not limited to religious aspects but also impacts the formation of public opinion, state policymaking, and influences the social and economic dynamics of society. Fatwas issued by the MUI are often used as a basis for



SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 343-350

consideration by the government, Islamic financial institutions, business actors, and the general public in determining their stance on contemporary issues, such as vaccination, halal products, Islamic financial transactions, and even political and social issues. Although fatwas are not legally binding, within the context of Indonesia's religious society, they possess significant moral and sociological power. This makes the MUI's presence and influence in shaping the direction of the community's life. This research seeks to examine how the MUI's role as a fatwa-issuing institution influences public policy and directs the social life of Indonesian Muslims. The method used is a literature review with a descriptive-qualitative approach to gain a systematic and in-depth understanding.

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mengumpulkan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas (khair ummah), serta negara yang aman, damai, adil, dan makmur secara rohani dan jasmani yang mendapatkan keridhaan Allah¹. Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI bertindak sebagai tempat berkumpulnya para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang memiliki tugas memberikan petunjuk, arahan, dan saran kepada umat Islam dalam berbagai masalah keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa mengenai isu-isu yang berhubungan dengan agama secara umum, seperti masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia secara keseluruhan dan isu-isu agama Islam di tempat yang dianggap dapat menyebar ke wilayah lain².

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali menjadi rujukan utama, baik bagi umat Islam, pemerintah, maupun lembaga keuangan syariah, dalam menentukan sikap dan arah kebijakan.³ Dengan demikian, kedudukan MUI tidak hanya sebatas lembaga keagamaan, melainkan juga memiliki pengaruh dalam ranah sosial dan hukum di Indonesia. Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh ulama atau lembaga keagamaan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Fatwa memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, baik yang bersifat akidah, ibadah, muamalah, maupun sosial-budaya⁴. Hal ini semakin relevan di tengah perkembangan zaman yang menghadirkan berbagai isu baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi syariah, hingga problematika sosial kemasyarakatan yang membutuhkan kepastian hukum Islam.

Menurut Prof. Quraisy Shihab, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.⁵

Kajian mengenai peran MUI sebagai lembaga fatwa menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang otoritas keagamaan, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Fokusnya terletak pada pemahaman mengenai proses penetapan fatwa beserta landasan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tujuannya juga untuk mengkaji pengaruh dan implikasi fatwa MUI terhadap aspek sosial, hukum, maupun ekonomi masyarakat. Di samping itu, penting pula untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi MUI dalam menjalankan fungsinya di era modern.

¹ Adam Panji, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*, ed. Muhammad Akbar Tarmizi (Amzah, 2022),.

² Neni Hardiati, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Jurnal Ad Dustur*, 1.1 (2024), 34–41.

³ Abdul Rachman and Ashar Johnsan Khokhar, 'Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee', *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13.1 (2023), 203–14.

⁴ Wilda Amananti, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Isu Isu Kemanusiaan Nasional Dan Internasional" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

⁵ Zen RS, "Fatwa Itu Tak Mengikat, Semua Ulama Yang Belajar Tahu Itu", *Tirto.Id*, 2020

Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang ditemukan antara lain terkait kedudukan hukum fatwa yang tidak mengikat secara yuridis, namun tetap berpengaruh moral dan social. Independensi MUI juga sering dipertanyakan, terutama ketika fatwa bersinggungan dengan kepentingan politik maupun kebijakan negara. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa pun bervariasi sesuai pemahaman, keyakinan, dan kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, MUI menghadapi tantangan dalam merespons isu-isu kontemporer seperti fintech syariah, vaksinasi, bioetika, dan hukum siber.

Di era digital saat ini, MUI menghadapi tantangan baru dalam menyebarkan fatwa kepada masyarakat yang semakin beragam sumber informasinya. Di sisi lain, hubungan antara fatwa yang dikeluarkan MUI dan implementasinya dalam kebijakan publik juga belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Masih sedikit penelitian yang menyoroti bagaimana proses pengambilan keputusan, pelibatan para ulama, serta cara masyarakat merespons fatwa dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang menelaah lebih jauh peran MUI sebagai lembaga fatwa yang tidak hanya berorientasi pada penetapan hukum Islam, tetapi juga pada pembentukan nilai sosial dan arah kebijakan keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kedudukan, fungsi, serta kontribusi MUI dalam kehidupan beragama dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi, rencana, serta proses sistematis yang digunakan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena agar memperoleh jawaban yang valid dan mendalam. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis kajian literatur (*library research*). Pemilihan metode ini dilatarbelakangi oleh tujuan penelitian, yaitu untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai kedudukan, fungsi, serta peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dengan bertumpu pada telaah pustaka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis literatur. Penelitian ini berusaha menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fenomena sosial yang menjadi fokus kajian melalui sumber-sumber tertulis yang relevan. Dalam konteks ini, fenomena yang diteliti adalah bagaimana MUI menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga fatwa, serta bagaimana fatwa yang dikeluarkan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian kualitatif literatur sangat tepat digunakan karena mampu memberikan uraian yang menyeluruh melalui penelaahan konsep-konsep, teori, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan MUI dan fatwa-fatwanya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis berbasis literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya sekadar mendeskripsikan keberadaan MUI sebagai lembaga fatwa, tetapi juga berusaha menggali pemahaman, pengalaman, dan perspektif yang tertuang dalam karya ilmiah, buku jurnal, artikel, fatwa resmi MUI, serta dokumen keagamaan lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih menitikberatkan pada interpretasi terhadap teks dan gagasan yang ada dalam sumber literatur. Instrumen penelitian dalam kajian literatur pada dasarnya adalah peneliti itu

sendiri (human instrument), yang bertugas memilih, membaca, memahami, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai sumber tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan MUI sebagai Lembaga Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang berdiri pada tahun 1975 dengan tujuan utama menjadi wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam mempersatukan umat dan memberikan panduan kehidupan beragama di Indonesia. Dalam struktur sosial dan kenegaraan, MUI menempati posisi yang unik karena tidak termasuk lembaga negara, tetapi memiliki pengaruh besar dalam urusan keagamaan, terutama melalui fatwa yang dikeluarkannya. Fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia, meskipun secara hukum negara tidak bersifat mengikat. Namun, pengaruhnya tetap kuat karena didukung oleh otoritas keilmuan dan kepercayaan masyarakat terhadap para ulama yang tergabung di dalamnya. Kedudukan fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad).⁶

Kedudukan ini dapat dipahami melalui pendekatan kelembagaan yang menekankan bahwa MUI berperan sebagai institusi sosial yang membentuk norma dan perilaku keagamaan masyarakat. Lembaga ini bukan sekadar forum keagamaan, tetapi juga struktur sosial yang berfungsi mengarahkan, menata, dan mengontrol dinamika keagamaan umat. Dalam praktiknya, MUI menjalankan fungsi keulamaan (memberi panduan syariah), fungsi sosial (menjaga harmoni umat), serta fungsi politik-keagamaan (memberi masukan kepada pemerintah dalam kebijakan publik). Berdasarkan temuan penelitian, MUI memperoleh legitimasi bukan hanya dari landasan agama, tetapi juga dari pengakuan masyarakat dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber tentang tiga bentuk otoritas, di mana MUI menggabungkan otoritas tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Menchik (2016) yang menilai bahwa posisi MUI berada di antara kekuatan agama dan negara, namun penelitian ini memperluas pemahaman dengan menegaskan bahwa MUI juga berfungsi sebagai lembaga mediasi moral yang menjaga keseimbangan antara kepentingan syariah dan kepentingan publik.⁷

2. Mekanisme Penetapan Fatwa

Proses penetapan fatwa dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, melibatkan Dewan Fatwa dan para ulama yang berkompeten di bidangnya. Landasan yang digunakan mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pertimbangan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, fatwa MUI tidak hanya bernuansa normatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman.⁸ Setiap isu keagamaan yang diajukan akan dikaji secara mendalam melalui sidang pleno. Dalam

⁶Lina Nur Anisa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 04, no. 1 (2020): 1689–99.

⁷Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016).

⁸Dkk. Ma'rifah A.R., "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Usaha Kuliner Risol Mayo," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 1, no. 1 (2023): 61–72.

sidang tersebut, para anggota mengemukakan pandangan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, disertai pertimbangan ilmiah serta kondisi sosial masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif melalui prinsip musyawarah dan mufakat.

Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya legitimasi ilmiah dan sosial dalam setiap fatwa. MUI tidak hanya menekankan aspek hukum Islam semata, tetapi juga memperhatikan relevansi sosial serta dampaknya terhadap kehidupan umat. Dalam konteks ini, MUI menjalankan peran sebagai penafsir hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, fatwa tentang vaksin halal, transaksi digital, dan penggunaan teknologi keuangan syariah merupakan contoh bagaimana MUI menanggapi isu-isu kontemporer secara rasional dan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kolektif ini memperkuat kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Hosen (2004) yang menjelaskan bahwa legitimasi fatwa di Indonesia sangat bergantung pada transparansi proses dan akuntabilitas ulama yang terlibat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa selain aspek keilmuan, faktor komunikasi publik juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan.

3. Pengaruh Fatwa MUI terhadap Kehidupan Sosial dan Kebijakan Publik

Fatwa merupakan hasil dari pengaturan rumusan hukum Islam. Fatwa secara bahasa berarti jawaban, putusan, atau pandangan yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah serta nasihat dari orang berilmu dan ajaran baik.⁹ Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kebijakan yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari, fatwa menjadi rujukan dalam menentukan sikap keagamaan, gaya hidup halal, serta perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Di tingkat kebijakan, fatwa MUI sering dijadikan acuan pemerintah dalam menetapkan peraturan terkait bidang keagamaan, seperti sertifikasi halal, keuangan syariah, dan etika media.

Peran MUI dalam memengaruhi kebijakan publik dapat dijelaskan melalui pendekatan interaksi sosial dan hukum, di mana lembaga keagamaan menjadi aktor moral yang memberikan masukan terhadap sistem hukum nasional.¹⁰ Walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum positif, keberadaannya diakui secara sosial dan sering diinternalisasi ke dalam kebijakan pemerintah.

Menurut (Yasin et al. 2024) yang menyatakan bahwa fatwa MUI, ketika didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait, bisa memberi efek ke masyarakat luas, termasuk moral dan sosial masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa pengaruh fatwa tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga dalam menjaga moral publik dan mencegah konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa MUI berperan sebagai pengarah nilai keislaman yang moderat dan inklusif dalam kehidupan berbangsa.¹¹

⁹Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R, "Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 104–10, <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177>.

¹⁰Muhammad Maulana Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.

¹¹Nur Yasin, Muhamad Shobirin, and Siti Amina, "Peran Dan Efek Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Tengah-Tengah Masyarakat," *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.1849>.

4. Tantangan dan Dinamika Peran MUI di Era Digital

Seiring perkembangan teknologi informasi, MUI menghadapi tantangan baru dalam menyebarkan fatwa dan menjaga wibawa keagamaannya. MUI sebagai lembaga keagamaan diamanahkan untuk memberikan fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun komunitas Islam seputar persoalan keagamaan secara khusus dan persoalan yang dihadapkan bangsa pada umumnya¹². Arus informasi yang cepat di media sosial menyebabkan munculnya berbagai tafsir keagamaan yang beragam, bahkan sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks ini, MUI perlu mengembangkan strategi komunikasi publik agar fatwa dapat dipahami secara benar dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI mulai beradaptasi dengan memanfaatkan media digital, situs resmi, dan platform sosial untuk publikasi fatwa. Namun, efektivitas penyebaran fatwa masih terbatas karena rendahnya literasi keagamaan sebagian masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian Haryanto (2019), yang menilai penyebaran fatwa MUI masih konvensional, penelitian ini menemukan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam penggunaan media digital, meskipun perlu peningkatan dari sisi interaktivitas dan edukasi publik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran MUI di era digital tidak hanya sebagai lembaga penetap hukum agama, tetapi juga sebagai lembaga komunikasi keagamaan yang harus mampu bersaing dengan arus informasi global. Keberhasilan MUI di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan metode dakwah dan penyebaran fatwa dengan karakter masyarakat modern yang terbuka, kritis, dan berbasis teknologi. Strategi adaptasi menjadi krusial bagi MUI untuk mempertahankan relevansinya, termasuk dengan mengembangkan literasi digital di kalangan umat dan ulama agar tidak hanya mengonsumsi informasi keagamaan secara instan dan parsial dari media sosial.¹³

KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting sebagai badan fatwa yang berfungsi memberikan pedoman keagamaan untuk umat Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berfungsi dalam bidang ibadah dan muamalah, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, hukum, ekonomi, serta kebijakan publik. Fatwa MUI terbukti dapat berfungsi sebagai sumber utama bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam menanggapi isu-isu keagamaan serta masalah kontemporer seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan kemajuan teknologi.

Di samping itu, MUI juga berfungsi sebagai jembatan antara ulama, masyarakat, dan pemerintah dalam menegakkan stabilitas kehidupan beragama serta memperkuat kemajuan bangsa. Mekanisme penetapan fatwa yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan pertimbangan sosial menjadikan fatwa MUI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat merespons perubahan zaman. Akan tetapi, fungsi MUI tidak terhindar dari tantangan, seperti adanya variasi penerimaan fatwa di masyarakat, dorongan untuk lebih cepat menanggapi isu global, serta kritikan terhadap independensi lembaga. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan institusi, keterbukaan, dan pendekatan yang lebih inklusif agar MUI

¹²Nofaldi Nofaldi, "Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.17>.

¹³Moh. Nor Ichwan et al., "Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0," *Islamic Communication Journal* 9, no. 2 (2024): 245–66, <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>.

dapat terus mempertahankan relevansi, kredibilitas, dan otoritasnya sebagai lembaga fatwa di Indonesia.

REFERENSI

- Amananti, Wilda. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Isu Isu Kemanusiaan Nasional Dan Internasional" 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R. "Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 104–10.
- Anisa, Lina Nur. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 04, no. 1 (2020): 1689–99.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–54.
- Hardiati, Neni. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ad Dustus* 1, no. 1 (2024): 34–41.
- Ichwan, Moh. Nor, Faizal Amin, Abdullah Khusairi, and Bob Andrian. "Digitalization and the Shifting Religious Literature of Indonesian Muslims in the Era of Society 5.0." *Islamic Communication Journal* 9, no. 2 (2024): 245–66.
- Ma'rifah A.R., Dkk. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Usaha Kuliner Risol Mayo." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 1, no. 1 (2023): 61–72.
- Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.
- Nofialdi, Nofialdi. "Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2013).
- Panji, Adam. *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*. Edited by Muhammad Akbar Tarmizi. Amzah, 2022.
- Rachman, Abdul, and Ashar Johnsan Khokhar. "Role of Indonesian Council of Ulama in Halal Certification and Product Guarantee." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (2023): 203–14.
- RS, Zen. "Fatwa Itu Tak Mengikat, Semua Ulama Yang Belajar Tahu Itu." Tirto.id, 2020.
- Yasin, Nur, Muhamad Shobirin, and Siti Amina. "Peran Dan Efek Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Tengah-Tengah Masyarakat." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 1–13.